

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **A. Sejarah Singkat Organisasi**

##### **1. Sejarah Umum BUMK Tunas Muda**

BUMK Tunas Muda berdiri pada tanggal 02 Juni 2020. BUMK Tunas Muda tercatat dalam peraturan Desa Gaya Baru VII Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan, kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maksud pembentukan BUMK Tunas Muda adalah untuk mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bekerjasama dengan pihak lain.

Tujuan pembentukan BUMK Tunas Muda yaitu :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian di Desa Gaya Baru VII
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, dan
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa Gaya Baru VII

BUMK Tunas Muda berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya rumah tangga sasaran miskin yang ada di desa Gaya Baru VII. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMK Tunas Muda diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMK Tunas Muda setiap bulannya, pendapatan tersebut diperoleh BUMK Tunas muda dari hasil transaksi yang dilakukan setiap harinya.

##### **2. Visi dan Misi BUMK Tunas Muda.**

Visi :

BUMK Tunas Muda sebagai lembaga usaha desa yang berkualitas, yang mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama

Misi :

Atas dasar visi BUMK Tunas Muda maka misi BUMK Tunas Muda sebagai berikut :

- 1) Mengolah potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat
- 2) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak
- 3) Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha
- 4) Pemanfaatan teknologi tepat guna menunjang produktivitas masyarakat.

### 3. Lokasi Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Gaya baru VII Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Secara geografis Desa Gaya Baru VII terletak disebelah selatan ibu kota kecamatan yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan jarak ibu kota kecamatan 2,5 Km, dan dari ibukota Kabupaten 80 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 140 Km dengan batas-batas wilayahnya sbb:

Sebelah Utara	: Kampung Gaya Baru II
Sebelah Timur	: Kampung Gaya Baru VI
Sebelah Selatan	: Peladangan Gaya baru II
Sebelah Barat	: Peladangan Gaya Baru II

Luas Wilayah Desa Gaya Baru VII Ha di Kecamatan Seputih Surabaya, yang terdiri dari :

a. Sawah	: 178,75 Ha
b. Bangunan Umum	: 0,5 Ha
c. Pemukiman Perumahan	: 22 Ha
d. Perkuburan	: 0,25

Orbitasi (jarak dan pusat pemerintahan desa/kelurahan)

a. Jarak dari pusat pemerintahan	: 2,5 Km
b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten	: 80 Km
c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi	: 140 Km
d. Jarak dari Ibu Kota Negara	: 350 Km

#### 4. Sistem Manajemen Organisasi

Untuk melaksanakan tugas tersebut hak dan kewajiban dan tugas pengurus dan pengelolaan BUMK Tunas Muda mempunyai hak yaitu :

- 1) Pengurus dan pengelola BUMK Tunas Muda mempunyai hak yaitu :
  - a) Mendapatkan honor yang pas sesuai dengan penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  - b) Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa
  - c) Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa.
  - d) Mendapatkan bagian dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  - e) Menambah jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  - f) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
  - g) Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  - h) Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah.
- 2) Pengurus BUMK Tunas Muda mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a) Menjalankan kegiatan usaha secara profesional
  - b) Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat
  - c) Memberikan pendapatan kepada pemerintah desa
  - d) Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada pemerintah desa
  - e) Menjunjung tinggi nama baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  - f) Menaati anggaran dasar rumah tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- 3) Pengurus BUMK Tunas Muda memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa
    - 1) Melaksanakan pembangunan seperti, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan BUMK Tunas Muda
    - 2) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, dan sosial budaya masyarakat.
    - 3) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga pemuda dan karang taruna
    - 4) Menyelenggarakan pembinaan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Ketua
    - 1) Memimpin organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
    - 2) Melakukan pengendalian kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
    - 3) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha
    - 4) Melaporkan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap bulan kepada Kepala Desa
    - 5) Melaporkan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban
  - c. Wakil Ketua
    - 1) Membantu mengelola organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
    - 2) Membantu melakukan pengendalian kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
    - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua

d. Sekertaris

- 1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan direktur
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 4) Melaksanakan administrasi pembukaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Mengelola surat menyurat secara umum
- 7) Melaksanakan kearsipan
- 8) Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

e. Bendahara

- 1) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 2) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 3) Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 4) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 5) Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 7) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur

f. Kepala Unit Usaha

- 1) Melaksanakan tugas harian dalam memberikan pelayanan pada anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 2) Melaksanakan tugas yang diberikan ketua
- 3) Bertanggung jawab kepada ketua

**5. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi BUMK Tunas Muda desa Gaya Baru VII Kecamatan Seputih Surabaya sebagai berikut :

**Gambar 2**

**Struktur Organisasi**

